

P U T U S A N

No. 1974/Pid.B/2014/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara paraTerdakwa :

1. Nama : SAMUDRA WIANA.

Tempat lahir : Medan.

Umur/Tgl lahir : 26 tahun / 04 Januari 1988. Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Setia Jadi No. 5 Kelurahan Glugur Darat

I Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Agama : Islam.

Pekerjaan : Mocok – Mocok. Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24-04-2014 s/d 13-05-2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14-05-2014 s/d 22-06-2014 ;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23-06-2014 s/d 22-07-2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15-07-2014 s/d 03-08-2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18-07-2014 s/d 16-08-2014;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17-08-2014 s/d 15-10-2014;

2. Nama : ARI FITRIADI Alias GEMBONG.

Tempat lahir : Medan.

Umur/Tgl lahir : 24 tahun / 21 Mei 1989.

H

al
a
m
an
l

Putusan Nomor : 1974/Pid.B/2014/PN.Mdn

Jenis kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Setia Jadi Gg. Setia Jadi IV Kelurahan Glugur
Darat Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

Agama : Islam. Pekerjaan : Supir. Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25-04-2014 s/d 14-05-2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15-05-2014 s/d 23-06-2014 ;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24-06-2014 s/d 23-07-2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15-07-2014 s/d 03-08-2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18-07-2014 s/d 16-08-2014;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17-08-2014 s/d 15-10-2014;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Para terdakwa menerangkan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 2
Putusan Nomor : 1974/Pid.B/2014/PN.Mdn

- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUDRA WIANA** dan Terdakwa **ARI FITRIADI Als GEMBONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SAMUDRA WIANA** dan Terdakwa **ARI FITRIADI Als GEMBONG** masing – masing selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa
 - Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa –
Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna hitam, 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang warna coklat, 1 (satu) unit handphone Blackberry Touch warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna putih dikembalikan kepada saksi korban Rusdy Ananda, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 4754 UD warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, dan mengaku bersalah serta

telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi para terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAMUDRA WIANA dan terdakwa ARI FITRIADI Alias GEMBONG** bersama-sama dengan **MIRZA FAHREZI Alias IZY (berkas terpisah)** dan **ARFAN NURDIANSYAH Alias APANG (berkas terpisah)** dan **RONY SYAHPUTRA (sudah meninggal dunia)** pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul

04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Gunung Krakatau Pasar III Gang Mulia No. 25

Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan orang mendapat luka berat*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa Samudra Wiana, terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong, saksi Mirza Fahrezi Alias Izy, saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan Rony Syahputra berkumpul dirumah kosong yang ada di depan rumah saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong kemudian

terdakwa Samudra Wiana, terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong, saksi Mirza Fahrezi Alias Izy, saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan Rony Syahputra merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah korban Rusdi Ananda di Jalan Gunung Krakatau Pasar III Gang Mulia No. 25 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur, selanjutnya terdakwa Samudra Wiana menyerahkan kunci

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 4754 UD warna hitam miliknya kepada saksi Mirza Fahrezi Alias Izy sambil berkata “Antar kami, setelah itu jemput Ari Fitriadi Alias Gembong yang sedang pergi menjemput linggis” selanjutnya saksi Mirza Fahrezi Alias Izy pergi mengantar terdakwa Samudra Wiana dan Rony Syahputra terlebih dahulu kerumah korban dan selanjutnya saksi Mirza Fahrezi Alias Izy pergi menjemput terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong yang sudah mempersiapkan 1 (satu) buah linggis, kemudian setelah terdakwa Samudra Wiana, terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong, saksi Mirza Fahrezi Alias Izy, saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan Rony Syahputra berkumpul di depan rumah korban lalu terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong menyerahkan 1 (satu) buah linggis kepada Rony Syahputra lalu Rony Syahputra menyuruh saksi Mirza Fahrezi Alias Izy dan saksi Arfan Nurdiansyah untuk menunggu diluar rumah korban sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa Samudra Wiana dan saksi Ari Fitriadi Alias Gembong ikut dengan Rony Syahputra kemudian berjalan kearah rumah korban dengan melompat pagar rumah korban, selanjutnya dengan menggunakan linggis tersebut Rony Syahputra membongkar jendela serta jerjak rumah korban, lalu setelah terbuka Rony Syahputra kembali memberikan linggis tersebut kepada terdakwa Samudra Wiana, pada saat Rony Syahputra hendak masuk kerumah korban lalu terdakwa Samudra Wiana dan terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong berusaha melarang Rony Syahputra untuk tidak masuk ke dalam rumah korban, namun pada saat itu Rony Syahputra berkata dia sedang membutuhkan uang untuk menebus sepeda motor yang telah digadaikannya kepada orang lain, lalu terdakwa Ari Fitriadi berkata “Kalau ada orang di dalam, kami tidak mau masuk” kemudian Rony Syahputra berkata “Kalau ada orangnya aku yang

lumpuhkan dan kuminta dari kalian, setelah yang punya rumah lumpuh kalian bantu aku untuk mengambil barang-barangnya dan menjaga pemilik rumah agar tidak melakukan perlawanan”, setelah itu Rony Syahputra dan terdakwa Samudra Wiana masuk ke dalam rumah korban dengan melewati jendela yang sudah dibuka sedangkan terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong menunggu di luar rumah rumah korban, lalu Rony Syahputra dan terdakwa Samudra Wiana melewati dapur korban dimana pada saat itu Rony Syahputra mengambil 1 (satu) bilah pisau stainless dengan gagang warna coklat yang tergantung dirak piring dapur rumah korban dan tiba-tiba lampu listrik rumah korban padam, selanjutnya terdakwa Samudra Wiana menuju ruang Televisi sedangkan Rony Syahputra berdiri di depan pintu kamar korban dan pada saat itu juga lampu rumah korban hidup dan pintu kamar korban terbuka, kemudian Rony Syahputra langsung menikamkan pisau tersebut kearah tubuh korban berulang kali dan kemudian Rony Syahputra memanggil terdakwa Samudra Wiana lalu melihat hal tersebut terdakwa Samudra Wiana langsung memukulkan linggis sebanyak 1 (satu) kali ke pundak korban hingga tubuh korban tersungkur, kemudian Rony Syahputra menjaga korban agar tidak melawan sedangkan terdakwa Samudra Wiana pergi memanggil terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong yang berada diluar rumah, setelah itu terdakwa Samudra Wiana dan terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong masuk kedalam rumah dan selanjutnya terdakwa Samudra Wiana menjaga korban sedangkan Rony Syahputra dan terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong mengambil barang-barang milik korban berupa 2(dua) unit laptop masing-masing merk Sony dan Apple 2 (dua) unit balcberry warna hitang masing-masing merk Gemini dan 9800, 1 (satu) unit Ipad merk Apple, 1 (satu) unitn kamera digital, 1 (satu) untau kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 4 (empat) buah jam tangan dan terdakwa Samudra Wiana mengambil 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam tipe Bold dari kamar korban dan setelah itu barang-barang itu semua dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah tas ransel milik korban, dan selanjutnya terdakwa Samudra Wiana, terdakwa Ari Fitriadi Alias

Gembong dan Rony Syahputra keluar dari rumah korban dengan melewati jendela yang sudah dibongkar tersebut, kemudian setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa Samudra Wiana bersama dengan Rony menjual kalung emas dan cincin milik korban kepada seorang perempuan di Pajak Brayon seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa Samudra Wiana, terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong dan Rony Syahputra menjual Ipad ke took handphone di Plaza Milenium seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong menjual 1 (satu) unit handphone blackberry Gemini dan sisa barang milik korban ada pada Rony Syahputra yang menurut pengakuan Rony Syahputra 1 (satu) unit handphone blackberry Touch warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna putih diberikan kepada pacarnya yang bernama saksi Sari Rahmayani (berkas terpisah), dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa Samudra Wiana mendapat bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone blackberry bold, terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone blackberry Gemini, saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang mendapat bagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya ada pada Rony Syahputra, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Rusdi Ananda mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan saksi korban Rusdi Ananda mengalami luka pada tulang belikat kiri dengan ukuran 3 cm dan 2 cm (tidak tembus), luka pada belikat kanan dengan ukuran 3 cm dan 2 cm (tidak tembus), luka pada punggung dengan ukuran 4 cm tidak tembus pada bahwa tidak tembus kebelakang dan luka pada kepala dengan panjang luka 7 cm dalam ½ cm, sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum No.: 05 / VER / SRSCAM / MR / IV / 2014 tanggal 01 April

2014 atas nama Rusdy Ananda, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Edok Sudadio.SpB,FINACS, dokter pada Rumah Sakit Columbia Asia Medan.

Halaman 7
Putusan Nomor : 1974/Pid.B/2014/PN.Mdn

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **TIEN RAFIDA M.HUM**, dibawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan semua keterangan yang saya berikan di BAP sudah benar semuanya;

- Bahwa benar kejadian Perampokan Pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 04.15 Wib didalam rumah saya di Jl. Krakatau Pasar III Gg. Mulia No. 25 Kec. Medan Timur

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut suami saya mengalami luka tusuk sebanyak 8 (delapan) tusukan pada punggung bagian belakang mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) tusukan pada bagian kepala ;

- Bahwa benar dapat saya terangkan bahwa sewaktu saya sedang berada di Pematang Siantar kemudian saya mendapat telepon dari tetangga saya yang bernama Atik (saksi) bahwa suami (Rusydi Ananda) saya telah ditemukan terkapar didalam rumah

dengan tangan terikat dan mata ditutup dan telah dibawah kerumah sakit Columbia Medan setelah mendapat telepon tersebut kemudian saya berangkat ke Medan dan langsung menuju rumah sakit Columbia Medan dan setelah sampai dirumah sakit ternyata benar bahwa saya melihat suami saya sedang dirawat diruang ICU dengan mengalami luka tusuk yang serius selanjutnya saya pergi kerumah untuk mencek barang – barang yang hilang berupa 1 (satu) buah laptop merk VIO, 1 (satu) buah

laptop merek Apple, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) set emas berlian, 5 (lima) buah jam tangan dan 2 (dua) buah gelang emas,

4 (empat) buah cincin emas satu buah dompet yang berisi 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah, 1 (satu) buah ATM Bank Bukopin, 1 (satu) buah SIM – A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah IPAD merk APPLE, 1 (satu) buah Handphone Blackberry, 1 (satu) buah STNK Mobil BK 1011 T An. RUSYDI ANANDA, dan melaporkan kejadian ini untuk dilakukan proses hukum yang berlaku ;

- Bahwa benar yang melakukan perampokan tersebut yaitu Terdakwa Samudra Wiana, Terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong, Mirza Fahrezy Alias Izy, Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan Rony Syahputra (sudah meninggal dunia) ;

- Bahwa benar barang – barang milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna hitam, 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang warna coklat, 1 (satu) unit handphone Blackberry Touch warna hitam dan

1(satu) buah jam tangan merk Bonia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 4754 UD warna hitam;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

2. **RUSYDI ANANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian perampokan di rumah saksi dan keterangan di Penyidik telah benar semuanya ;

- Bahwa benar kejadian perampokan tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 04.15 Wib didalam rumah saya di Jl. Krakatau Pasar III Gg. Mulia No. 25 Kec. Medan Timur ;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka tusuk sebanyak 8 (delapan) tusukan pada punggung bagian belakang mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) tusukan pada bagian kepala ;

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut kebetulan hanya saksi sendiri berada di dalam rumah karena istri dan anak saya pergi ke Siantar ;

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian sesungguhnya yaitu sebelumnya saksi sedang berada dirumah sendirian selanjutnya saksi terbangun dan hendak pergi ke kamar mandi, sewaktu membuka pintu kamar saya mengetahui ada 2 (dua) orang berada

dalam rumah saksi, selanjutnya kedua laki – laki tersebut menendang saya hingga terjatuh dan kembali kedalam kamar, selanjutnya saya ditikam pada bagian punggung dan kepala lalu tangan saya diikat dan kepala korban ditutup dengan menggunakan kain, kemudian saya ditinggalkan didalam kamar, selanjutnya setelah para pelaku mengambil barang dari rumah saya kemudian keluar dari rumah dan minta tolong lalu saya dibawa oleh tetangga saya kerumah sakit, lalu pada saat kejadian tersebut saksi Tien Rafida (istrinya), sedang berada di pematang siantar kemudian saksi mendapat telepon dari tetangga saya yang bernama Atik bahwa saya telah ditemukan terkapar di dalam rumah dengan tangan terikat dan mata ditutup dan telah dibawa ke rumah Sakit Columbia Medan, lalu saksi Tien Rafida (istrinya) berangkat ke Medan dan langsung menuju rumah sakit Columbia Medan ;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa alat yang dipergunakan para Terdakwa, hanya saja ketika saksi ditikam didalam kamar, ada Terdakwa yang mengancam saksi sambil memegang sebuah alat ditangannya menyerupai lingis ;

- Bahwa benar barang – barang yang diambil oleh Para Terdakwa Yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna hitam, 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang warna coklat, 1 (satu) unit handphone Blackberry Touch warna

- hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 4754 UD warna hitam;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa -
Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

3. SARI RAHMAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan keterangan saksi di kepolisian sudah benar semuanya;
 - Bahwa benar saksi tahu bahwa pekerjaan Rony Syahputra yaitu Borongan AC dan pada perampokan di rumah Dosen dia ikut sebagai pelakunya;
 - Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Rony Syahputra tersebut telah melakukan pencurian terhadap seorang Dosen IAIN karena pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 18.30 Wib saksi mendengar kabar bahwa pacar saksi (Roni Syahputra) itu telah melakukan penikaman terhadap orang lain, sedangkan pada hari itu juga saksi ingin bertemu dengan RONI SYAHPUTRA untuk menebus sepeda motor saksi yang telah digadaikannya namun tidak jadi, kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 08.30 Wib saksi bertemu dengan Rony Syaputra di Jalan Krakatau, saksi bertemu dengan Rony Syaputra lalu saksi menanyakan kebenaran kabar tersebut diatas kepada Rony Syaputra ketika itu Rony Syaputra mengatakan tidak ada menikam orang namun Rony Syaputra ada masuk kedalam rumah orang didaerah Krakatau, kemudian Rony Syaputra memberikan kepada saksi uang sebesar Rp. 1.750.000,- untuk menebus sepeda motor saksi, pada pukul 11.00 wib saksi menggunakan uang tersebut untuk menebus sepeda motor saya, lalu pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Setia Jadi Krakatau Kec. Medan Timur, Rony Syaputra memberikan 1

(satu) unit handphone blackberry Touch warna hitam kepada saksi lalu saksi bertanya "Itu Handphone darimana?" dan Rony Syaputra menjawab "Inilah Handphone yang kuambil waktu masuk kerumah orang" selanjutnya sekira 5 (lima) hari kemudian, Rony Syaputra kembali menunjukkan 1 (satu) buah jam tangan merk bonia warna putih kepada saksi lalu saksi bertanya kepada Rony Syaputra darimana jam tangan tersebut dan Rony Syaputra menerangkan bahwa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Touch warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna putih yang diberikan Rony Syaputra tersebut adalah hasil kejahatan namun saya tetap menerima dan menggunakan handphone dan jam tangan tersebut ;

- Bahwa benar teman Rony Syahputra melakukan pencurian tersebut dirumah saksi Rusdy Ananda yaitu Terdakwa Samudra Wiana, Ari Fitriadi Als Gembong, Mirza Fahrezy Als Izy dan Arfan Nurdiansyah Als Apang;namun saksi tidak tahu peran mereka masing-masing ;

- Bahwa benar Rony Syahputra ada cerita kepada saksi sebelumnya tentang pencurian tersebut didekat rumahnya

4. ARFAN NURDIANSYAH als APANG,dibawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian perampokan dirumah saksi korban Rusdy Ananda yang dilakukan saksi bersama para terdakwa ;

- Bahwa benar kejadiannya adalah Pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 04.15 Wib di Jl. Krakatau Pasar III Gg. Mulia No. 25 Kec. Medan Timur ;

- Bahwa yang melakukan perampokan tersebut Yaitu masing- masing Rony Syahputra (sudah meninggal dunia), Samudra Wiana, Ari Fitriadi Als Gembong, Mirza Fahrezy Als Izy dan saksi sendiri ;

- -Bahwa benar sebelumnya saksi dan bersama teman-teman berkumpul dirumah saksi ;
- Bahwa benar ide pertama yang mengumpulkan / merencanakan kejadian tersebut yaitu Rony Syahputra ;
- Bahwa benar saksi mengantar Rony Syahputra dengan menggunakan kendaraan Samudra Wiana ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan sesungguhnya bahwa berawal ketika Terdakwa Samudra Wiana, Terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong, saksi Mirza Fahrezi Als Izy, saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan Rony Syahputra berkumpul dirumah kosong yang ada didepan rumah saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan Terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong kemudian Terdakwa Samudra Wiana, Terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong, saksi Mirza Fahrezi Als Izy, saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan Rony Syahputra merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Rusydi Ananda di Jalan Gunung Krakatau Pasar III Gg. Mulia No. 25 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur, lalu Terdakwa Samudra Wiana menyerahkan kunci

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 4754 UD warna hitam miliknya kepada saksi Mirza Fahrezi Als Izy sambil berkata “Antar kami, setelah itu jemput Ari Fitriadi Als Gembong yang sedang pergi menjemput linggis” selanjutnya saksi Mirza Fahrezi Als Izy pergi mengantar Terdakwa Samudra Wiana dan Rony Syahputra terlebih dahulu kerumah korban, lalu saksi Mirza Fahrezi Als Izy pergi menjemput Terdakwa Ari Fitriadi Als Gembong yang sudah mempersiapkan 1 (satu) buah linggis, kemudian setelah Terdakwa Samudra Wiana, Terdakwa Ari Fitriadi Als Gembong, saksi Mirza Fahrezi Als Izy, saksi Arfan Nurdiansyah Als Apang dan Rony Syahputra berkumpul didepan rumah saksi korban lalu Terdakwa Ari Fitriadi Als Gembong menyerahkan 1 (satu) buah linggis kepada Rony Syahputra lalu Rony Syahputra menyuruh saksi Mirza Fahrezi Als Izy dan Arfan Nurdiansyah Als Apang untuk menunggu diluar rumah korban sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa Samudra Wiana dan Terdakwa Ari Fitriadi Als Gembong ikut dengan Rony Syahputra

kemudian berjalan ke arah rumah korban dengan melompat pagar rumah saksi korban, lalu sebelum mengambil seluruh barang – barang milik saksi korban Rusdy Ananda terlebih dahulu Rony Syahputra, Terdakwa Samudra Wiana dan Terdakwa Ari Fitriadi Als Gembong melumpuhkan saksi korban Rusdy Ananda dengan cara Rony Syahputra menikamkan pisau ke arah tubuh saksi korban berulang kali yang sebelumnya pisau tersebut diambil dari dapur korban dan kemudian Rony Syahputra memanggil Terdakwa Samudra Wiana lalu melihat hal tersebut Terdakwa Samudra Wiana langsung memukulkan linggis sebanyak 1 (satu) kali ke pundak korban hingga tubuh korban tersungkur, kemudian Rony Syahputra menjaga korban agar tidak melawan sedangkan Terdakwa Samudra Wiana pergi memanggil Terdakwa Ari Fitriadi Als Gembong yang berada diluar rumah, setelah itu Terdakwa Samudra Wiana dan Terdakwa Ari Fitriadi Als Gembong masuk kedalam rumah dan selanjutnya Terdakwa Samudra Wiana menjaga korban sedangkan Rony Syahputra dan Terdakwa Ari Fitriadi Als Gembong mengambil barang – barang milik korban ;

- Bahwa benar Saksi ada mendapat hasil dari penjualan barang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar peran saksi mengantar Rony Syahputra dengan menggunakan sepeda motor miliknya Samudra Wiana sampai depan Gg yang mengarah kerumah korban.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa – Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

5. **MIRZA FAHREZI Als IZY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian perampokan dirumah saksi korban Rusdy Ananda yang dilakukan saksi bersama para terdakwa ;

• Bahwa benar kejadiannya adalah Pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 04.15 Wib di Jl. Krakatau Pasar III Gg. Mulia No. 25 Kec. Medan Timur ;

• -Bahwa yang melakukan perampokan tersebut Yaitu masing-masing Rony Syahputra (sudah meninggal dunia), Samudra Wiana, Ari Fitriadi Als Gembong, Mirza Fahrezy Als Izy dan saya sendiri ;

• Bahwa benar sebelumnya saksi dan bersama teman berkumpul dirumah saksi ;

• Bahwa benar ide pertama yang mengumpulkan dan merencanakan perampokan tersebut yaitu Rony Syahputra ;

• Bahwa benar saksi tidak ikut masuk kedalam rumah saksi korban hanya mengawasi diluar rumah korban Rusdi Ananda ;

• Bahwa yang masuk kedalam rumah saksi korban tersebut yaitu Samudra Wiana dan Rony Syahputra, kemudian Ari Fitriadi Als Gembong masuk ke rumah saksi korban setelah Rony Syahputra menusuk saksi korban dan melumpuhkannya ;

• Bahwa Peran Rony Syahputra yaitu melinggis jendela karena jendelanya terbuat dari kayu Bahwa benar yang mengumpuli dan mengambil barang – barang tersebut yaitu Ari Fitriadi Als Gembong dan Rony Syahputra ;

• Bahwa peran saksi mengantar Rony Syahputra dengan menggunakan sepeda motor miliknya Samudra Wiana sampai depan Gg yang mengarah kerumah korban.

• Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. SAMUDRA WIANA :

• Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 04.15 Wib didalam rumah Rusydi Ananda di Jl. Krakatau Pasar III Gg. Mulia No. 25 Kec. Medan Timur telah terjadi perampokan

yang dilakukan terdakwa bersama dengan Roni Syahputra, Ari Fitriadi Als Gembong, Arfan Nurdiansyah dan Mirza Fahrezi ;

- Bahwa para terdakwa melakukan perampokan tersebut dengan melakukan alat yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah linggis ;

Bahwa benar barang milik korban yang berhasil diambil dari dalam rumahnya adalah berupa berupa 2 (dua) unit laptop merk Sony dan Apple, 3 (tiga) unit Blacberry warna hitam masing – masing merk bold, 9800 dan Gemini, 1 (satu) unit Ipad merk apple. 1 (satu) unit kamera digital, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas,

4 (empat) unit jam tangan ;

- Bahwa benar yang masuk kedalam rumah saksi korban tersebut yaitu saya sendiri dan Rony Syahputra, kemudian Ari Fitriadi Als Gembong masuk ke rumah saksi korban setelah Rony Syahputra lebih dulu menusuk saksi korban dengan pisau ;

- Bahwa benar yang mengumpulkan dan mengambil barang – barang tersebut yaitu Ari Fitriadi Als Gembong dan Rony Syahputra ;

- Bahwa benar saksi korban ditusuk oleh Rony Syahputra ada 8 (delapan) kali ;

- Bahwa benar peran terdakwa yaitu mengawasi saksi korban agar tidak berteriak ;

Terdakwa II. ARI FITRIADI Alias GEMBONG :

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 04.15 Wib didalam rumah Rusydi Ananda di Jl. Krakatau Pasar III Gg. Mulia No. 25 Kec. Medan Timur telah terjadi perampokan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Roni Syahputra, Ari Fitriadi Als Gembong, Arfan Nurdiansyah dan Mirza Fahrezi ;

- Bahwa para terdakwa melakukan perampokan tersebut dengan melakukan alat yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah linggis

- Bahwa benar barang milik korban yang berhasil diambil adalah berupa berupa 2 (dua) unit laptop merk Sony dan Apple, 3 (tiga) unit Blacberry warna hitam masing – masing merk bold, 9800 dan Gemini, 1 (satu) unit Ipad merk apple. 1 (satu) unit kamera

digital, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 4 (empat) unit jam tangan ;

- Bahwa benar yang masuk kedalam rumah saksi korban tersebut yaitu saya sendiri dan Rony Syahputra, kemudian Ari Fitriadi Als Gembong masuk ke rumah saksi korban setelah Rony Syahputra lebih dulu menusuk saksi korban dengan pisau stenlis ;
- Bahwa benar yang mengumpuli dan mengambil barang – barang tersebut yaitu Ari Fitriadi Als Gembong dan Rony Syahputra ;
- Bahwa benar saksi korban ditusuk oleh Rony Syahputra ada 8 (delapan) kali ;
- Bahwa benar peran terdakwa yaitu mengawasi saksi korban agar tidak berteriak ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan dengan sesungguhnya bahwa berawal ketika Terdakwa Samudra Wiana, Terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong, saksi Mirza Fahrezi Als Izy, saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan Rony Syahputra

berkumpul dirumah kosong yang ada didepan rumah saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan Terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong kemudian Terdakwa Samudra Wiana, Terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong, saksi Mirza Fahrezi Als Izy, saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan Rony Syahputra merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Rusydi Ananda di Jalan Gunung Krakatau Pasar III Gg. Mulia No. 25 Kelurahan Glugur Darat I

Kecamatan Medan Timur, lalu Terdakwa Samudra Wiana menyerahkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 4754 UD warna hitam miliknya kepada saksi Mirza Fahrezi Als Izy sambil berkata “Antar kami, setelah itu jemput Ari Fitriadi Als Gembong yang sedang pergi menjemput linggis” selanjutnya saksi Mirza Fahrezi Als Izy pergi mengantar Terdakwa Samudra Wiana dan Rony Syahputra terlebih dahulu kerumah korban, lalu saksi Mirza Fahrezi Als Izy pergi menjemput Terdakwa Ari Fitriadi Als Gembong yang sudah mempersiapkan 1 (satu) buah linggis ;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Samudra Wiana, Terdakwa Ari Fitriadi Als Gembong, saksi Mirza Fahrezi Als Izy, saksi Arfan Nurdiansyah Als Apang dan Rony Syahputra berkumpul didepan rumah saksi korban lalu Terdakwa Ari

Fitriadi Als Gembong menyerahkan 1 (satu) buah linggis

kepada Rony Syahputra lalu Rony Syahputra menyuruh saksi Mirza Fahrezi Als Izy dan Arfan Nurdiansyah Als Apang untuk menunggu diluar rumah korban sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa Samudra Wiana dan Terdakwa Ari Fitriadi Als Gembong ikut dengan Rony Syahputra kemudian berjalan kearah rumah korban dengan melompat pagar rumah saksi korban ;

- Bahwa selanjutnya sebelum mengambil seluruh barang – barang milik saksi korban Rusdy Ananda terlebih dahulu Rony Syahputra, Terdakwa Samudra Wiana dan Terdakwa Ari Fitriadi Als Gembong melumpuhkan saksi korban Rusdy Ananda dengan cara Rony Syahputra menikamkan pisau kearah tubuh saksi korban berulang kali yang sebelumnya pisau tersebut diambil dari dapur korban dan kemudian Rony Syahputra memanggil Terdakwa Samudra Wiana lalu setelah melihat hal tersebut Terdakwa Samudra Wiana langsung memukulkan linggis sebanyak 1 (satu) kali ke pundak korban hingga tubuh korban tersungkur ;

• Bahwa kemudian Rony Syahputra menjaga korban agar tidak melawan sedangkan Terdakwa Samudra Wiana pergi memanggil Terdakwa Ari Fitriadi Als Gembong yang berada diluar rumah, setelah itu Terdakwa Samudra Wiana dan

Terdakwa Ari Fitriadi Als Gembong masuk kedalam rumah

dan selanjutnya Terdakwa Samudra Wiana menjaga korban sedangkan Rony Syahputra dan Terdakwa Ari Fitriadi Als Gembong mengambil barang – barang milik korban ;

• Bahwa benar barang milik korban yang berhasil diambil dari dalam rumahnya adalah berupa berupa 2 (dua) unit laptop merk Sony dan Apple, 3 (tiga) unit Blacberry warna hitam masing – masing merk bold, 9800 dan Gemini, 1 (satu) unit Ipad merk apple. 1 (satu) unit kamera digital, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 4 (empat) unit jam tangan ;

• Bahwa selanjutnya terdakwa Samudra Wiana, terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong dan Rony Syahputra keluar dari rumah korban dengan melewati jendela yang sudah dibongkar tersebut, kemudian setelah melakukan pencurian

tersebut terdakwa Samudra Wiana bersama dengan Rony

Syahputra menjual kalung emas dan cincin milik korban kepada seorang perempuan di Pajak Brayan seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa Samudra Wiana, terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong dan Rony Syahputra menjual Ipad ke toko handphone di Plaza Milenium seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong menjual 1 (satu) unit handphone blackberry Gemini dan sisa barang milik korban ada pada Rony Syahputra yang menurut pengakuan Rony Syahputra 1 (satu) unit handphone blackberry Touch warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna putih diberikan kepada pacarnya yang bernama saksi Sari Rahmayani (berkas terpisah) ;

• Bahwa benar dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa Samudra Wiana mendapat bagian uang sebesar Halaman 19 Putusan Nomor : 1974/Pid.B/2014/PN.Mdn

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone blackberry bold, terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone blackberry Gemini, saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang mendapat bagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya ada pada Rony Syahputra sedangkan Mirza Fahrezi als Izy mendapat makanan yang dibeli dari hasil perampokan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat 2 ke 2e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Atau Ia Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya ;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur kesatu ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2e KUHP, dalam perkara ini yang diajukan sebagai pelaku oleh Penuntut Umum adalah terdakwa 1.SAMUDRA WIANA dan 2. ARI FITRIADY als GEMBONG ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepastian terdakwa- terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu "barang siapa", maka harus dibuktikan dulu unsur-unsur berikutnya dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2e KUHPidana, untuk itu Majelis Hakim akan menunda dulu terhadap pembuktian unsur ke satu tersebut dan akan dipertimbangkan kembali setelah unsur-unsur lainnya dipertimbangkan ;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, bahwa dari keterangan saksi **RUSDY ANANDA, saksi TIEN RAFIDA, M.Hum, saksi SARI RAHMAYANI, saksi MIRZA FAHREZY alias IZY, saksi ARFAN NURDIANSYAH alias APANG** dan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 04.30 wib di rumah saksi korban Rusdy Ananda di Jl. Krakatau Pasar III Gg. Mulia No. 25 Kec. Medan Timur para terdakwa bersama-sama dengan **MIRZA FAHREZY alias ize dan ARFAN NURDIANSYAH alias APANG** (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang dari rumah korban RUSDY ANANDA yaitu berupa 2 (dua) unit laptop merk Sony dan Apple, 3 (tiga) unit Blacberry warna hitam masing – masing merk bold, 9800 dan Gemini, 1 (satu) unit Ipad merk apple. 1 (satu) unit kamera digital, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 4 (empat) unit jam tangan ;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diatas yang diambil oleh para terdakwa di rumah korban Rusdy Ananda tersebut seluruhnya

adalah milik Rusdy Ananda bersama isterinya TIEN RAFIDA,M.Hum, dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi RUSDY ANANDA,Saksi TIEN FARIDA,MHum,Saksi SARI RAHMAYANI dan Saksi MIRZA FAHREZY alias IZY,Saksi ARFAN NURDIANSYAH alias APANG (berkas terpisah) dan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa tujuan dan maksud pera terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Rusdy Ananda tersebut untuk dimiliki, dimana setelah selesai melakukan perampokan dirumah Rusdy Ananda tersebut , terdakwa Samudra Wiana bersama dengan Rony menjual kalung emas dan cincin milik korban kepada seorang perempuan di Pajak Brayan seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa Samudra Wiana, terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong dan Rony Syahputra menjual Ipad ke toko handphone di Plaza Milenium seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong menjual 1 (satu) unit handphone blackberry Gemini dan sisa barang milik korban ada pada Rony Syahputra yang menurut pengakuan Rony Syahputra 1 (satu) unit handphone blackberry Touch warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna putih diberikan kepada pacarnya yang bernama saksi Sari Rahmayani (berkas terpisah), dan dari hasil penjualan barang- barang tersebut terdakwa Samudra Wiana mendapat bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone blackberry bold, terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone blackberry Gemini, saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang mendapat bagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya ada pada Rony Syahputra sedangkan Mirza Fahrezy als Izy mendapat makanan yang dibelikan dari hasil perampokan tersebut ; bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Rusdi Ananda mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan demikian unsure ketiga ini telah terbukti ;

Ad.4. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Atau Ia Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan diri sendiri atau peserta lainnya ;

Menimbang, bahwa apakah unsur ini terbukti, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang senyatanya terungkap dipersidangan yaitu berawal ketika terdakwa 1. Samudra Wiana dan terdakwa 2. Ari Fitriadi Alias Gembong, serta saksi Mirza Fahrezi Alias Izy, saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang (berkas terpisah) dan Rony Syahputra (meninggal dunia) berkumpul di rumah kosong yang ada di depan rumah saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong kemudian terdakwa Samudra Wiana, terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong, saksi Mirza Fahrezi Alias Izy, saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan Rony Syahputra merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah korban Rusdi Ananda di Jalan Gunung Krakatau Pasar III Gang Mulia No. 25 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur, selanjutnya terdakwa Samudra Wiana menyerahkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 4754 UD warna hitam miliknya kepada saksi Mirza Fahrezi Alias Izy sambil berkata “Antar kami, setelah itu jemput Ari Fitriadi Alias Gembong yang sedang pergi menjemput linggis” selanjutnya saksi Mirza Fahrezi Alias Izy pergi mengantar terdakwa Samudra Wiana dan Rony Syahputra terlebih dahulu ke rumah korban dan selanjutnya saksi Mirza Fahrezi Alias Izy pergi menjemput terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong yang sudah mempersiapkan 1 (satu) buah linggis, kemudian setelah terdakwa Samudra Wiana, terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong, saksi Mirza Fahrezi Alias Izy, saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan Rony Syahputra berkumpul di depan rumah korban lalu terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong menyerahkan 1 (satu) buah linggis kepada Rony Syahputra lalu Rony Syahputra menyuruh saksi Mirza Fahrezi Alias Izy dan saksi Arfan Nurdiansyah untuk menunggu diluar rumah korban sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa Samudra Wiana dan saksi Ari Fitriadi Alias Gembong ikut dengan Rony Syahputra

kemudian berjalan ke arah rumah korban dengan melompat pagar rumah korban, selanjutnya dengan menggunakan linggis tersebut Rony Syahputra membongkar jendela serta jerjak rumah korban, lalu setelah terbuka Rony Syahputra kembali memberikan linggis tersebut kepada terdakwa Samudra Wiana, lalu terdakwa Ari Fitriadi berkata "Kalau ada orang di dalam, kemudian Rony Syahputra berkata "Kalau ada orangnya aku yang lumpuhkan dan kuminta dari kalian, setelah yang punya rumah lumpuh kalian bantu aku untuk mengambil barang-barangnya dan menjaga pemilik rumah agar tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rony Syahputra dan terdakwa Samudra Wiana masuk ke dalam rumah korban dengan melewati jendela yang sudah dibuka sedangkan terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong menunggu di luar rumah rumah korban, lalu Rony Syahputra dan terdakwa Samudra Wiana melewati dapur korban dimana pada saat itu Rony Syahputra mengambil 1 (satu) bilah pisau stainless dengan gagang warna coklat yang tergantung dirak piring dapur rumah korban dan tiba-tiba lampu listrik rumah korban padam, selanjutnya terdakwa Samudra Wiana menuju ruang Televisi sedangkan Rony Syahputra berdiri di depan pintu kamar korban dan pada saat itu juga lampu rumah korban hidup dan pintu kamar korban terbuka, kemudian Rony Syahputra langsung menikamkan pisau tersebut ke arah tubuh korban berulang kali dan kemudian Rony Syahputra memanggil terdakwa Samudra Wiana lalu melihat hal tersebut terdakwa Samudra Wiana langsung memukulkan linggis sebanyak 1 (satu) kali ke pundak korban hingga tubuh korban tersungkur, kemudian Rony Syahputra menjaga korban agar tidak melawan sedangkan terdakwa Samudra Wiana pergi memanggil terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong yang berada diluar rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Samudra Wiana dan terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong masuk kedalam rumah kemudian terdakwa Samudra Wiana menjaga korban sedangkan Rony Syahputra dan terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong mengambil barang-barang milik korban berupa 2(dua) unit laptop masing-masing merk Sony dan Apple 2 (dua) unit balcberry warna hitang masing-masing merk Gemini

dan 9800, 1 (satu) unit Ipad merk Apple, 1 (satu) unitn kamera digital, 1 (satu) untau kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 4 (empat) buah jam tangan dan terdakwa Samudra Wiana mengambil 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam tipe Bold dari kamar korban dan setelah itu barang-barang itu semua dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah tas ransel milik korban, dan selanjutnya terdakwa Samudra Wiana, terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong dan Rony Syahputra keluar dari rumah korban dengan melewati jendela yang sudah dibongkar tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta hukum yang senyatanya terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan RONI SYAHPUTRA bersama terdakwa 1SAMUDRA WIANA dan terdakwa 2. ARIFITRIADI alias GEMBONG yang melukai korban adalah untuk membuat penghuni rumah menjadi tidak berdaya sehingga memudahkan para terdakwa tersebut untuk mengambil barang-barang milik RUSDY ANANDA dan istrinya TIEN RAFIDA,MHum,dengan demikian unsur ke empat ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.5 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkandengan keterangan Para terdakwa dipersidangan bahwa benar perampokan di rumah Rusdi Ananda tersebut dilakukan Oleh 5 (lima) orang yaitu RONI SYAHPUTRA(meninggal dunia) , Terdakwa

1.SAMUDRA WIANA, terdakwa 2.ARI FITRIADI alias GEMBONG, MIRZA FAHREZI alias IZY dan ARFAN NURDIANSYAH alias APANG (berkas terpisah),dimana sebelum melakukan perampokan itu bertemu dirumah kosong yang ada di depan rumah saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong kemudian para terdakwa sepakat merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah korban Rusdi Ananda di Jalan Gunung Krakatau Pasar III Gang Mulia No. 25

Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur,;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan aksinya terdakwa Samudra Wiana menyerahkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 4754 UD warna hitam miliknya kepada saksi Mirza Fahrezi Alias Izy sambil berkata “Antar kami, setelah itu jemput Ari Fitriadi Alias Gembong yang sedang pergi menjemput linggis” selanjutnya saksi Mirza Fahrezi Alias Izy pergi mengantar terdakwa Samudra Wiana dan Rony Syahputra terlebih dahulu ke rumah korban dan selanjutnya saksi Mirza Fahrezi Alias Izy pergi menjemput terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong yang sudah mempersiapkan 1 (satu) buah linggis, kemudian setelah terdakwa Samudra Wiana, terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong, saksi Mirza Fahrezi Alias Izy, saksi Arfan Nurdiansyah Alias Apang dan Rony Syahputra berkumpul di depan rumah korban lalu terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong menyerahkan 1 (satu) buah linggis kepada Rony Syahputra lalu Rony Syahputra menyuruh saksi Mirza Fahrezi Alias Izy dan saksi Arfan Nurdiansyah untuk menunggu diluar rumah korban sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa Samudra Wiana dan saksi Ari Fitriadi Alias Gembong ikut dengan Rony Syahputra kemudian berjalan ke arah rumah korban dengan melompat pagar rumah korban, selanjutnya dengan menggunakan linggis tersebut Rony Syahputra membongkar jendela serta jerjak rumah korban, lalu setelah terbuka Rony Syahputra kembali memberikan linggis tersebut kepada terdakwa Samudra Wiana, lalu terdakwa Ari Fitriadi berkata “Kalau ada orang di dalam kemudian Rony Syahputra berkata “Kalau ada orangnya aku yang lumpuhkan dan kuminta dari kalian, setelah yang punya rumah lumpuh kalian bantu aku untuk mengambil barang-barangnya dan menjaga pemilik rumah agar tidak melakukan perlawanan”, setelah itu Rony Syahputra dan terdakwa Samudra Wiana masuk ke dalam rumah korban dengan melewati jendela yang sudah dibuka sedangkan terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong menunggu di luar rumah korban, lalu Rony Syahputra dan terdakwa Samudra Wiana melewati dapur korban dimana pada saat itu Rony Syahputra mengambil 1 (satu) bilah pisau stainless dengan gagang warna coklat yang tergantung dirak piring dapur rumah korban dan tiba-tiba lampu listrik rumah korban padam, selanjutnya terdakwa Samudra Wiana menuju ruang Televisi sedangkan Rony Syahputra berdiri di depan pintu kamar korban dan pada saat itu juga lampu rumah

korban hidup dan pintu kamar korban terbuka, kemudian Rony Syahputra langsung menikamkan pisau tersebut ke arah tubuh korban berulang kali dan kemudian Rony Syahputra memanggil terdakwa Samudra Wiana lalu melihat hal tersebut terdakwa Samudra Wiana langsung memukulkan linggis sebanyak 1 (satu) kali ke pundak korban hingga tubuh korban tersungkur, kemudian Rony Syahputra menjaga korban agar tidak melawan sedangkan terdakwa Samudra Wiana pergi memanggil terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong yang berada diluar rumah, setelah itu terdakwa Samudra Wiana dan terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong masuk kedalam rumah dan selanjutnya terdakwa Samudra Wiana menjaga korban sedangkan Rony Syahputra dan terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong mengambil barang-barang milik korban berupa 2(dua) unit laptop masing-masing merk Sony dan Apple

2 (dua) unit balcberry warna hitang masing-masing merk Gemini dan 9800, 1 (satu) unit Ipad merk Apple, 1 (satu) unitn kamera digital, 1 (satu) untau kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas, 4 (empat) buah jam tangan dan terdakwa Samudra Wiana mengambil 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam tipe Bold dari kamar korban dan setelah itu barang-barang itu semua dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah tas ransel milik korban, dan selanjutnya terdakwa Samudra Wiana, terdakwa Ari Fitriadi Alias Gembong dan Rony Syahputra keluar dari rumah korban dengan melewati jendela yang sudah dibongkar tersebut, dengan demikian unsur kelima tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas ternyata unsur kedua, ketiga, ke empat ,kelima telah dapat dibuktikan, maka sesuai dengan pertimbangan di muka dimana unsur ke satu barang siapa akan dipertimbangkan setelah unsure-unsur yang mengikutinya dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali unsur kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dibuktikannya usur kedua, ketiga, keempat dan kelima diatas, maka dengan sendirinya bahwa yang dimaksud pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu barang siapa tersebut adalah para terdakwa sendiri, maka oleh karena itu unsur kesatu telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenaran atau alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara aquo telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yaitu berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna hitam, 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang warna coklat, 1 (satu) unit handphone Blackberry Touch warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna putih maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi korban Rusdy Ananda, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 4754 UD warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Dilakukan dengan cara kekerasan yang mengakibatkan luka pada korban.

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. SAMUDRA WIANA dan terdakwa II. ARI FITRIADI alias GEMBONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Bersama-sama melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Bold warna hitam, 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang warna coklat, 1 (satu) unit handphone Blackberry Touch warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna putih dikembalikan kepada saksi korban Rusdy Ananda, 1 (satu)

unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 4754 UD warna hitam,
dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing
sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan pada hari : **RABU** tanggal **17 SEPTEMBER**
2014 oleh kami : **H. AKSIR, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua
SYAIFONI,SH,M.Hum. dan **S.M.SINAGA,SH,MH.**, selaku Hakim- Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh : **SEDERHANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
: **LAMRIA SIANTURI,SH.MKn.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Medan dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SYAIFONI,SH,M.Hum.

H. AKSIR, SH,MH.

S.M.SINAGA,SH,MH.

Panitera Pengganti

SEDERHANA, SH.